

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 27/06/2023, Diperbaiki: 29/07/2023, Diterbitkan: 30/07/2023

## KONSEP RESTORATIF JUSTICE DALAM SISTEM PEMIDANAAN PADA PERADILAN MILITER

Nugroho Muhammad Nur<sup>1</sup>, Muhadar<sup>2</sup>, Audyna Mayasari Muin<sup>3</sup><sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, IndonesiaEmail: [nufarel072@gmail.com](mailto:nufarel072@gmail.com)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, IndonesiaEmail: [audyamay@gmail.com](mailto:audyamay@gmail.com)**Corresponding Author: Nugroho Muhammad Nur**

### ABSTRACT

*Restorative justice is an alternative approach to criminal resolution that focuses on restoring harm caused by the committed crime for the benefit of the victim, offender, and community. It aims to rebuild the damaged relationships resulting from the crime by addressing the incurred harm, restoring justice for the victim, and providing the offender an opportunity to acknowledge their mistake and make amends to the community. Implementing restorative justice in the Military Justice system can be achieved by strengthening and developing mediation mechanisms as an alternative means of resolving criminal offenses. Mediation can involve various parties, such as the victim, offender, family, and community. The research method employed in this study is normative research. The problem approach in this study involves using a legislative approach and a conceptual approach. The resolution of criminal offenses through restorative justice mechanisms in the Military Justice system can be implemented by considering the principles of justice, utility, and legal certainty. The concept of restorative justice in the Military Justice system can be implemented through two methods, namely through the Formulation of Military Justice System Regulations and Mediation.*

**Keywords:** *Restorative Justice; Penal System; Military Court*

### ABSTRAK

Restorative justice adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana yang menempatkan perhatian pada pemulihan kerugian yang terjadi akibat tindak pidana yang dilakukan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat, dimana bertujuan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana dengan cara memperbaiki kerugian yang timbul dan mengembalikan rasa keadilan bagi korban serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan membayar hutangnya dengan masyarakat. Penerapan restorative justice dalam sistem Peradilan Militer dapat dilakukan dengan memperkuat dan mengembangkan mekanisme mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana. Mediasi dapat dilakukan dengan

melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Pendekatan masalah dalam kajian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme restorative justice pada sistem Peradilan Militer dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Adapun konsep restorative justice dalam sistem Peradilan Militer dapat dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu melalui Formulasi Ketentuan Sistem Peradilan Militer dan Mediasi.

**Kata Kunci:** Restorative Justice; Sistem Pemidanaan; Peradilan Militer

## PENDAHULUAN

Hukum Militer merupakan bagian dari hukum positif, tetapi Hukum Militer tidak mempunyai tempat dalam pembagian klasik mengenai hukum yang membagi hukum dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Militer adalah bagian dari hukum publik yang bersifat *lex specialis*. Hukum Militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia (TNI) dan merupakan salah satu sistem dari hukum nasional Indonesia. Hukum Militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional. Sistem Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, membahas tentang Hukum Acara Pidana Militer.<sup>1</sup> Adapun dalam Peradilan Militer tidak hanya terkait perkara pidana militer tetapi juga perkara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Tindak pidana militer dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer campuran "*Gemengde Militaire Delicht*", militer tersebut secara berbarengan adalah subjek tindak pidana umum dan tindak pidana militer.<sup>2</sup> Tindak pidana militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Namun dalam Pasal 2 KUHPM diatur bahwa:

“(Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila seorang militer yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP maupun undang-undang lainnya maka kepada si militer tersebut juga diperiksa dan sidangkan berdasarkan hukum acara peradilan militer. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, maka kebijakan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus ditujukan untuk

<sup>1</sup>S.R. Sianturi, 2010, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Babinkum TNI, Jakarta, hlm. 9.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 20.

menciptakan lingkungan yang lebih stabil sehingga setiap warga negara dapat menikmati suasana dan iklim ketertiban dan kepastian hukum dengan inti keadilan.<sup>3</sup>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Demikian halnya pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diterangkan dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu bahwa Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Dibentuknya peraturan ini oleh Kejaksaan Republik Indonesia bertujuan bahwa tujuan dari *restorative justice* tidak terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Sistem Peradilan Militer adalah suatu sistem peradilan yang khusus digunakan oleh militer dalam menangani tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Pluralisme hukum bukan hanya mengenai beraneka ragamnya hukum positif yang ada, baik antarbangsa maupun di dalam suatu negara tertentu, contohnya di Amerika Serikat, setiap “*state*” (negara bagian) memiliki sistem hukum, sistem peradilan, dan hukum positif masing-masing.<sup>4</sup> Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana

---

<sup>3</sup>Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarak, Rielia Darma Bachriani, Politik Hukum Restorative justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Karya Husada, Semarang hlm. 5.

<sup>4</sup>Zulkifli Tamrin, Teori Triangular Concept Of Legal Pluralism (Konsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum Oleh Werner Menski), Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3.

yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini.<sup>5</sup>

Demikian halnya di militer, di mana saat ini sistem penegakan hukum dalam lingkup Peradilan Militer masih menggunakan kacamata kuda, sehingga penerapan keadilan menggunakan sistem *restorative justice* masih jauh dari harapan, sedangkan di era sekarang ini dengan mengedepankan prosedur penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Suatu konsep yang berkembang yang melibatkan korban di dalamnya disebut *restorative justice*.<sup>6</sup> Dalam sistem peradilan militer, *restorative justice* dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan kasus tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Perkara yang terjadi tentunya dapat terselesaikan tanpa harus melalui meja hijau apabila *restorative justice* telah diterapkan. Model pendekatan *restorative justice* ini sebenarnya telah telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktik dan praktik hukum di banyak negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang diperlukan untuk mendukung pembahasan dan untuk mengetahui apakah *restorative justice* dapat diterapkan dalam sistem peradilan di lingkungan Peradilan Militer. Pendekatan masalah dalam kajian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan kemudian informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penerapan konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam sistem Peradilan Militer dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.**

### **1. Asas Keadilan**

---

<sup>5</sup>Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, 2018, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan Selatan hlm. 3.

<sup>6</sup>Hariman Satria, 2018, *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Kendari, hlm. 3.

Penerapan *restorative justice* memenuhi prinsip keadilan, apabila kerugian yang timbul akibat tindak pidana diupayakan untuk dipulihkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab atas akibat perbuatannya dalam bentuk memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Pada *restorative justice* tindak pidana dipandang bukan merupakan kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku. Sedangkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana kita masih menekankan pada penerapan “*restitutive justice*” dan “*retributive justice*” yang berfokus pada pelaku kejahatan, bagaimana membuktikan kesalahannya dan memidanakannya, hal ini pulalah yang banyak mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang memandang siapa yang bersalah harus mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>7</sup> Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer, dapat menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana yang efektif dan sesuai dengan asas keadilan. *Restorative justice* memungkinkan untuk menyelesaikan tindak pidana secara cepat, efektif, dan efisien, serta memberikan solusi yang lebih tepat dan adil bagi semua pihak yang terlibat. John Rawls menyebutkan bahwa setiap orang memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan konsep orang lain. Dalam keadaan-keadaan tertentu, orang-orang yang memiliki konsep keadilan yang berbeda bisa saja sepakat untuk memberikan penilaian tentang adil tidaknya suatu tindakan.<sup>8</sup> Keadilan bukan merupakan tujuan hukum, karena hukum harus dapat mewujudkan keadilan atau dengan kata lain, konkretisasi keadilan dilakukan melalui hukum. Dengan demikian pemahaman mengenai keadilan secara konkret dapat dilihat dari pemahaman terhadap hukum. Sebagaimana keadilan bersifat subjektif yang diwujudkan oleh hukum yang bersifat pula, maka hukum merupakan instrument sosial yang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Salah satu asas keadilan yang harus dipenuhi dalam penerapan *restorative justice* adalah asas keadilan prosedural. Asas ini menuntut bahwa setiap proses penyelesaian tindak pidana harus dilakukan secara adil, transparan, dan terbuka. Dalam penerapan *restorative justice*, asas keadilan prosedural dapat dipenuhi dengan melakukan proses mediasi yang terbuka dan tidak memihak, serta memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian. Selain itu, dalam penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan militer, diperlukan juga pemenuhan asas keadilan substansial. Asas ini menuntut bahwa penyelesaian tindak pidana harus memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam hal ini,

<sup>7</sup>Arman Sahti, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung 2019, Bandung, hlm. 21.

<sup>8</sup>Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara 2017, Bekasi, hlm. 47

*restorative justice* dapat memberikan keadilan substansial dengan memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana secara konstruktif dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan melunasi hutangnya dengan masyarakat.

Keadilan restoratif adalah cara menanggapi perilaku kriminal dengan cara menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, dengan korban dan pelaku. Ini merupakan konsep yang terus berkembang dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di negara yang berbeda.<sup>9</sup> Bagaimana efektifitas penyelesaian perkara melalui metode *restorative justice* Kewenangan jaksa dalam peradilan umum atau dalam peradilan militer disebut oditur yaitu untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana didasarkan pada asas oportunitas atau disebut juga “asas kebijaksanaan menuntut”. *restorative justice* juga tidak dapat menggantikan sistem peradilan pidana yang ada, namun dapat menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan kolaborasi antara pihak militer dan lembaga peradilan pidana dalam penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana. Asas kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskresi yang dimiliki jaksa atau oditur selaku pelaku aparatur negara. Lembaga lain yang mirip dengan *deponering* perkara pidana berdasarkan asas oportunitas adalah lembaga *abolisi*. Abolisi adalah sebuah istilah di dalam hukum yang berarti “akhiri” atau “hentikan”. Meng-abolisi artinya mengakhiri atau menghentikan sesuatu, di dalam hukum itu berarti menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara dimana pengadilan belum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.<sup>10</sup> Sebagai sebuah negara hukum sudah seharusnya, Indonesia menciptakan suatu sistem penegakan hukum yang mampu mewujudkan rasa keadilan dan mampu menciptakan harmoni, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam sistem Peradilan Militer dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien, serta sesuai dengan asas keadilan. *Restorative justice* dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan adil bagi korban, pelaku, dan masyarakat, dengan memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana secara konstruktif dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan membayar hutangnya dengan masyarakat. Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

## 2. Asas Kemanfaatan

Penerapan *restorative justice* berdasarkan prinsip kemanfaatan yaitu apabila mediasi antara pelaku dan korban dirasa lebih bermanfaat dibandingkan perkara diselesaikan melalui jalur persidangan, dimana pemberian ganti kerugian atau pemberian biaya kepada korban akan lebih terasa bermanfaat dibandingkan korban melaporkan pelaku dan berujung kerugian yang

---

<sup>9</sup>Widodo, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya*,

<sup>10</sup>Ibid, hlm. 24

diderita korban lebih besar. Asas kemanfaatan adalah prinsip yang penting dalam mekanisme *restorative justice*. *Restorative justice* adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini mungkin tidak sesuai atau cukup sulit untuk diterapkan. Namun, di beberapa situasi, pendekatan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus kejahatan, termasuk korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep dan dasar Peradilan restoratif adalah pendekatan pemecahan masalah kejahatan dengan cara melibatkan para pihak (yang terlibat dalam kejahatan) sendiri, dan masyarakat secara umum, ke dalam satu hubungan aktif dengan lembaga hukum. Peradilan restoratif bukanlah model praktik penyelenggaraan penanganan kejahatan khusus, melainkan satu perangkat asas-asas fundamental yang berorientasi pada kepentingan praktek kelembagaan atau kerangka penyelesaian konflik terjadinya kejahatan.<sup>11</sup> Asas kemanfaatan atau utilitarianisme dalam penyelesaian perkara pidana merupakan pendekatan yang berfokus pada hasil akhir dari suatu tindakan hukum. Dalam hal ini, tujuan dari penyelesaian perkara pidana adalah untuk mencapai kepentingan masyarakat secara luas, seperti memberikan keadilan bagi korban, memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, dan menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Penerapan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya adalah:<sup>12</sup>

- a. Pemberian hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman yang diberikan haruslah cukup berat untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan bagi korban.
- b. Memberikan alternatif penyelesaian perkara selain melalui jalur pengadilan. Salah satu contohnya adalah melalui program *restorative justice*, di mana pelaku kejahatan dan korban dapat bertemu untuk membicarakan penyelesaian perkara secara damai dan menghindari proses pengadilan yang panjang dan memakan biaya.
- c. Memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Dalam hal ini, tujuan hukuman bukanlah untuk menghukum atau membalas dendam, tetapi untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berperan positif dalam masyarakat.

### 3. Asas Kepastian Hukum

Penerapan *restorative justice* berdasarkan prinsip kepastian hukum yaitu bahwa meskipun mekanisme *restorative justice* dikedepankan tetapi kemudian yang harus diperhatikan adalah bagaimana kemudian status dari si pelaku, apakah tetap dipidana atau perkaranya kemudian dihentikan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan

---

<sup>11</sup>Eko Syaputra, Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Overcapacity Pada Lembaga Pemasyarakatan, Universitas Sriwijaya: Fakultas Hukum, Palembang, 2021, hlm.35

<sup>12</sup>Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Op.Cit.* hlm 179.

yang harus ditaati.<sup>13</sup> Mengenai penegakan hukum militer di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer atau merupakan hukum acara di Peradilan Militer karena berdasarkan kata-katanya saja, istilah tersebut mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Bisa dibilang yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*), bentuk kongkritisasinya adalah merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, diterangkan dalam pasal 3 ayat (1) yaitu bahwa Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:<sup>14</sup>

- a. terdakwa meninggal dunia;
- b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
- c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
- d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
- e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Ketentuan mengenai *restorative justice* sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu merupakan peraturan yang menetapkan pedoman bagi jaksa penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara pidana yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Salah satu kasus tindak pidana lalu lintas yang ditangani oleh pihak kejaksaan Sleman dengan prinsip *restorative justice* diantaranya adalah perkara tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat a.n tersangka Penta Wijaya. Kasus tersebut kemudian dilakukan penghentian penyelidikan dengan membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat.<sup>15</sup> Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada upaya memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukan, selain hanya menghukum pelaku tindak pidana. Dalam pendekatan ini, pihak yang terdampak oleh tindakan pidana juga diikutsertakan dalam proses penyelesaian perkara dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang lebih baik. Pada peraturan Kejaksaan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, di antaranya:

---

<sup>13</sup>R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review*), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan.

<sup>14</sup>Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>15</sup>Andri Kristanto, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm.3

- a. Penghentian penuntutan dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah menunjukkan penyesalan dan kesediaan untuk memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang sangat berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terorganisir, atau terorisme.
- c. Penghentian penuntutan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan.
- d. Penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pertimbangan yang matang dan didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.

Ketentuan terkait penerapan *restorative justice* juga diatur dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana dalam pasal 5 mengatur terkait persyaratan materiil diterapkannya keadilan restoratif, diantaranya:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Ketentuan mengenai *restorative justice* sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu merupakan peraturan yang menetapkan pedoman bagi penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara pidana yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada upaya memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukan, selain hanya menghukum pelaku tindak pidana. Tentunya penghentian penyidikan tidak untuk semua jenis tindak pidana, tetapi telah ditentukan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 5 pada Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Asas kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten dan adil. Dalam konteks mekanisme *restorative justice*, asas kepastian hukum tetap relevan dan penting untuk dipertimbangkan. Meskipun *restorative justice* menawarkan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara, asas kepastian hukum tetap harus ditegakkan agar proses tersebut dapat berjalan dengan adil dan efektif. Menurut Binsar M. Gultom terkait pemidanaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim.<sup>16</sup> Pada sistem peradilan militer mekanisme *restorative justice* dapat diterapkan apabila terdapat ruang mediasi dan kesepakatan para pihak, baik tersangka ataupun korban. Hal ini tentunya

---

<sup>16</sup>Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari.

dapat menjadi proses penyelesaian perkara yang lebih efektif, dimana hak-hak yang akan diterima korban berdasarkan hasil kesepakatan dianggap lebih baik apabila dibandingkan penjatuhan hukuman melalui mekanisme persidangan. Dalam pendekatan keadilan restoratif, penekanan pada pemulihan dan perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, penghentian penyidikan dalam kasus-kasus tertentu juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian yang cermat dalam setiap kasus yang akan dihentikan penyidikannya dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

### **Konsep *restorative justice* dalam sistem Peradilan Militer dapat dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu melalui Formulasi Ketentuan Sistem Peradilan Militer dan Mediasi**

#### **1. Formulasi Ketentuan Sistem Peradilan Militer**

Formulasi Ketentuan Sistem Peradilan Militer melalui mekanisme *restorative justice* dapat dilaksanakan, dimana konsepsi ideal penerapan *restorative justice* di lingkungan Pengadilan Militer melalui pendekatan konseptual dan komparatif adalah sbb:

- a. Pelibatan peran Ankuam dalam *VORM* di tingkat penyidikan, pra penuntutan, persidangan. (Konsepsi *VORM* dan *Dual track restorative justice System*).
- b. Pelibatan peran Ankuam dalam pengawasan pelaksanaan syarat khusus yang telah ditetapkan oleh Hakim di dalam putusan. (pemaafan hakim/*rechtelijk pardon*). Apabila konsep tersebut dapat diterapkan maka penerapan *restorative justice* di lingkungan Peradilan Militer dapat terselesaikan secara komprehensif dan dapat memulihkan kondisi kembali seperti semula.

Pendekatan keadilan yang digunakan dalam *restorative justice* lebih menyeluruh yaitu:

- a. Pendekatan korektif, pendekatan ini bertujuan untuk mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku (offender);
- b. Pendekatan restoratif, pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban kejahatan (*victim*);
- c. Pendekatan *rehabilitative/reparatoir*, pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan/guncangan sosial di tengah masyarakat yg ditimbulkan dari kejahatan. Secara umum konsep pendekatan *restorative justice* disebut dengan *VORM (victim offender reconciliation mediation)* mediasi perdamaian pelaku dan korban.

Penyelesaian perkara melalui metode *restorative justice* khususnya di lingkungan peradilan militer masih membutuhkan substansi hukum yang dapat menjadi dasar hukum penerapannya. Selama ini penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan militer hanya didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung yang tidak memiliki kekuatan mengikat kepada aparat penegak hukum lain seperti Polisi Militer dan Oditur (hanya mengikat secara internal di lingkungan Pengadilan Militer) sehingga penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan militer belum dapat berjalan dengan efektif. Penerapan *restorative justice* di lingkungan Dilmil saat ini hanya disandarkan pada SEMA Tahun 2021 yang disebut dengan

penjatuhan pidana bersyarat dengan syarat khusus (pidana percobaan) yang terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. (pemaafan hakim *rechtelik pardon/judicial pardon* lihat Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP). Dasar SEMA tentu saja tidak cukup karena peradilan militer sebagai salah satu sub sistem dari struktur peradilan juga terikat secara fungsional dengan Oditur Militer dan Polisi Militer (Oditur lebih banyak mengajukan banding atas putusan Pidana bersyarat/VW), selain itu proses penyelesaian perkara pidana di peradilan militer memiliki keunikan karena adanya penerapan doktrin kesatuan komando (*unity of command*) yaitu adanya Lembaga Keankuman dan Kepaperaan yang merupakan penanggung jawab dalam pembinaan satuan termasuk di dalamnya pembinaan personel. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi bagian dari formulasi ketentuan *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Militer:

- a. Pertemuan Mediasi: Korban, pelaku, dan mediator serta melibatkan penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer, bertemu untuk membahas dampak kejahatan dan cara memulihkan kerusakan yang disebabkan. Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong komunikasi terbuka, pemahaman *geg mutual*, dan membangun kepercayaan antara semua pihak yang terlibat.
- b. Pertanggungjawaban Pribadi: Pelaku diminta untuk mengakui perbuatannya, menunjukkan penyesalan yang tulus, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Ini melibatkan pengakuan terbuka terhadap kesalahan yang dilakukan dan niat untuk mengubah perilaku di masa depan.
- c. Restitusi: Pelaku dapat diminta untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban, baik secara finansial maupun non-finansial. Restitusi dapat mencakup penggantian kerugian materiil, pemulihan reputasi, atau bantuan dalam rehabilitasi korban.
- d. Pendampingan dan Perawatan: *Restorative justice* dalam sistem Peradilan Militer harus memperhatikan kebutuhan pelaku dan korban dalam hal mendapatkan pendampingan dan perawatan yang diperlukan. Ini bisa termasuk dukungan emosional, konseling, atau program rehabilitasi yang relevan.
- e. Pemantauan dan Evaluasi: Setelah proses *restorative justice* selesai, penting untuk memantau dan mengevaluasi hasilnya. Ini membantu memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dihormati, pelaku mematuhi komitmennya, dan pemulihan yang diharapkan tercapai.
- f. Sanksi yang dapat diterapkan: *Restorative justice* dalam sistem Peradilan Militer tidak selalu menghilangkan hukuman. Namun, sanksi yang diberikan haruslah konsisten dengan prinsip *restorative justice*, yaitu mempertimbangkan upaya pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial. Sanksi dapat berupa penjatuhan hukuman disiplin atau tindakan disiplin.
- g. Pelatihan dan Kesadaran: Penting untuk memberikan pelatihan kepada personel militer mengenai prinsip-prinsip *restorative justice* dan bagaimana menerapkannya dalam konteks sistem Peradilan Militer. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran tentang *restorative justice* di antara anggota masyarakat militer agar mereka memahami manfaatnya dan mendukung implementasinya.
- h. Evaluasi dan Pembaruan Sistem: Sistem Peradilan Militer perlu secara teratur dievaluasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pendekatan *restorative justice*. Jika

diperlukan, peraturan dan kebijakan dapat diperbarui atau disesuaikan agar sesuai dengan perkembangan terkini dalam prinsip *restorative justice* yaitu melalui Peraturan Panglima TNI.

## 2. Mediasi

Mediasi pidana merupakan proses pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Penyelesaian perkara melalui adjudikasi pada pengadilan dengan menggunakan mediasi dilakukan pada perkara-perkara seperti perceraian, hubungan keluarga, pemilikan tanah-penyewa dan konsumen. Artinya mediasi digunakan dalam penyelesaian perkara perdata. Perkembangan mediasi pidana dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, *pertama*, tingkat kejahatan dan reaksi melalui sistem peradilan pidana. *kedua*, perkembangan penyelesaian sengketa alternatif, *ketiga*, penerimaan oleh publik akan nilai-nilai *restorative justice*, *keempat*, gerakan perlindungan hak korban, *kelima*, pendekatan politik terhadap penanggulangan kejahatan. Tujuan penyelesaian dengan Mediasi Korban pelanggaran adalah untuk "memanusiakan" sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.<sup>17</sup> Tulisan ini akan menjelaskan tentang mediasi dalam konteks mekanisme *restorative justice*, bagaimana prosesnya dilakukan, dan manfaatnya dalam penyelesaian perkara. Proses Mediasi dalam mekanisme *restorative justice*:

- a. Identifikasi pihak terkait: Dalam mediasi *restorative justice*, pihak yang terlibat mencakup korban, pelaku, dan komunitas yang terdampak. Identifikasi pihak-pihak ini penting untuk memulai proses mediasi.
- b. Persiapan mediasi: Mediator, yang merupakan pihak netral dan terlatih, mempersiapkan mediasi dengan mengumpulkan informasi tentang kasus, memahami kepentingan dan kebutuhan semua pihak terkait, dan memastikan kenyamanan dan keamanan selama proses.
- c. Penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer: Adapun penyidik Polisi Militer dan Oditur Militer, dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mewakili peradilan militer untuk nantinya kemudian menggunakan hasil mediasi sebagai kelengkapan bahan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer dan sebagai masukan bagi Oditur Militer pada saat melaksanakan penelitian berkas untuk menentukan apakah dapat dilaksanakan penghentian penyidikan terhadap perkara melalui mekanisme pengajuan saran dan pendapat hukum (SPH) kepada Papera yang berwenang.
- d. Sesi mediasi: Sesi mediasi dimulai dengan membuka dialog antara semua pihak terkait. Mediator memfasilitasi percakapan yang saling menghormati dan membantu pihak-pihak untuk saling mendengarkan, berbagi pengalaman, dan menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka.

---

<sup>17</sup>Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 1

- e. Pembangunan solusi bersama: Setelah memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing pihak, mediator membantu pihak-pihak untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Solusi ini dapat berupa permintaan maaf, restitusi, kerja sosial, atau tindakan lain yang relevan dengan kasus.
- f. Kesepakatan dan implementasi: Jika semua pihak setuju dengan solusi yang dicapai, kesepakatan tertulis dibuat. Selanjutnya, pihak-pihak bekerja sama untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut, dengan memastikan pemenuhan komitmen yang telah disepakati.

Manfaat Mediasi dalam Mekanisme *Restorative Justice*:

- a. Pemulihan hubungan dan rekonsiliasi: Mediasi *restorative justice* memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berinteraksi langsung, saling mendengarkan, dan membangun pemahaman yang lebih baik. Hal ini dapat membantu memulihkan hubungan yang rusak dan mempromosikan Rekonsiliasi
- b. Partisipasi dan keterlibatan: Mediasi melibatkan pihak-pihak terkait secara aktif dalam mencari solusi. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain, mediasi memperkuat partisipasi dan keterlibatan pihak-pihak dalam penyelesaian perkara. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan keadilan yang dirasakan oleh semua pihak.
- c. Pemulihan dan rehabilitasi: Mediasi *restorative justice* lebih fokus pada pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman. Dengan melibatkan pelaku dalam proses mediasi, mereka dapat memahami dampak dari tindakan mereka, mengembangkan empati terhadap korban, dan secara aktif berkontribusi dalam mencari solusi yang memulihkan dan mencegah pengulangan perilaku negatif.
- d. Efisiensi dan penghematan waktu: Mediasi dalam *restorative justice* dapat lebih efisien dan menghemat waktu dibandingkan dengan proses peradilan tradisional. Seiring dengan mengurangi beban sistem peradilan yang padat, mediasi memungkinkan penyelesaian perkara yang cepat dan mengurangi biaya yang terkait dengan persidangan yang panjang.
- e. Pengambilan keputusan yang berdasarkan konsensus: Mediasi *restorative justice* mencapai kesepakatan melalui dialog dan negosiasi, sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada konsensus yang dicapai oleh semua pihak terkait. Ini memberikan keadilan prosedural yang lebih besar dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak.

Mediasi dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* memberikan pendekatan yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan keterlibatan pihak-pihak terkait. Dalam proses mediasi, pihak-pihak memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung, membangun pemahaman, dan mencapai solusi yang memadai. Dengan manfaatnya yang meliputi pemulihan hubungan, partisipasi aktif, rehabilitasi, efisiensi, dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, mediasi *restorative justice* menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian perkara yang adil dan berkelanjutan. Penyelesaian perkara melalui

mekanisme *restorative justice* pada peradilan militer dengan menggunakan sistem mediasi, agar melibatkan Polisi Militer dan Oditur Militer dalam kapasitasnya sebagai penyidik, sehingga kedua instansi tersebut dapat mengetahui hasil dari mediasi yang telah dilaksanakan, kemudian hasil yang telah dicapai dapat dimasukkan dalam resume Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik sebagai dasar dalam penghentian penyidikan.

## KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam sistem Peradilan Militer dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Adapun konsep *restorative justice* dalam sistem Peradilan Militer dapat dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu melalui Formulasi Ketentuan Sistem Peradilan Militer dan Mediasi. Formulasi Ketentuan Sistem Peradilan Militer melalui mekanisme *restorative justice* dalam hal penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer, maka perlu kiranya dibuat aturan atau ketentuan baru dalam rangka mengatur tentang penerapan *restorative justice* di lingkungan Peradilan Militer, baik berupa Surat Keputusan Panglima TNI maupun dimasukkan dalam hukum acara Peradilan Militer, sedangkan konsep melalui Mediasi dilaksanakan dengan melibatkan korban, pelaku, mediator serta penyidik yang telah ditentukan dalam pasal 69 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, diantaranya: Ankom, Polisi Militer dan Oditur Militer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh. 2010. *Ilmu Negara*.
- Arifin Sari Surunganlan Tambunan. 2013. *Hukum Militer Indonesia: Sebagai Pengantar*.
- Abdul Wahid, Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?. *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 7 Nomor 2: 307-321
- Arman Sahti, 2019, *Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*. *Aktualita*, Vol.2 No.2 : 615-642
- Andri Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. *Lex Renaissance* No. 1 Vol. 7: 180-193
- Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*.
- Darmono. 2013. *Penyampingan Perkara Pidana SEPONERING dalam Penegakan Hukum, Studi Kasus Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum atas nama DR. Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah*.
- Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional*.
- Eko Syaputra, 2021, *Perluasan Kebijakan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Overcapacity Pada Lembaga Pemasyarakatan*.
- Hanafi Arief. Ningrum Ambarsari. 2018. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. *Al'Adl*, Volume X Nomor 2: 173-190
- Hariman Satria. 2018. *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*. *Jurnal Media Hukum*, Volume 25 No 1: 111-123
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*.

- Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*.
- Kuat Puji Prayitno. *Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. Jurnal Dinamika Hukum, volume 12 No 3: 407-420
- Muhammad Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*.
- R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 No 02: 191-202.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*
- S.R. Sianturi. 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*.
- Syaiful Bakhri. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*.
- Muhammad Zainuddin. Zakki Mubarak. Rielia Darma Bachriani. *Politik Hukum Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Semarang Law Review (SLR) Volume 3 Nomor 1: 120-129
- Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review, Volume 6 Issue 2: 176-188
- Widodo, *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Urgensi dan Implikasinya*, *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol. 10. No. 2: 162-188
- Zulkifli Tamrin. *Teori Riangular Concept Of Legal Pluralism (Konsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum Oleh Werner Menski)*